



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG

OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI  
PROGRAM MASYARAKAT BERDEDIKASI MEMPERHATIKAN  
ANGKATAN KERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan sebagai akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian dalam melakukan pekerjaannya, perlu mendapatkan perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pekerja rentan sebagai pekerja bukan penerima upah perlu mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan pemberian perlindungan dasar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal di Kota Tegal bagi pekerja rentan, perlu dibentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI PROGRAM MASYARAKAT BERDEDIKASI MEMPERHATIKAN ANGKATAN KERJA RENTAN.

BAB . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja yang dibatasi berupa kecelakaan kerja dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
7. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang memiliki penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta memiliki risiko kerja tinggi.
8. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Tanggung . . .

9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL Perusahaan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10. Manfaat adalah manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menjadi hak Peserta.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
14. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun.
15. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah.
16. Peserta adalah Pekerja Rentan yang terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan.
17. Data calon peserta adalah informasi mengenai data diri pekerja rentan yang akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
18. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok, karena keunggulan tertentu.

19. Gotong . . .

19. Gotong royong adalah prinsip kebersamaan dalam menanggung biaya jaminan sosial.
20. Program Masyarakat Berdedikasi Memperhatikan Angkatan Kerja Rentan yang selanjutnya disebut Program Mas Dedi Memang Jantan merupakan program Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dengan prinsip gotong royong.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. prinsip perlindungan pekerja rentan;
- b. kepesertaan;
- c. sumber pembiayaan;
- d. iuran dan tata cara pembayaran;
- e. jangka waktu kepesertaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penghargaan.

## BAB III

### PRINSIP PELINDUNGAN PEKERJA RENTAN

#### Pasal 3

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Daerah didasari oleh prinsip gotong royong.

#### Pasal 4

Prinsip gotong royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sumber pembiayaan iuran yang dibebankan kepada sumber lain di luar calon peserta atau pekerja rentan.

## BAB IV

### KEPESERTAAN

#### Pasal 5

- (1) Pekerja Rentan didaftarkan menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pekerja . . .

(2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nelayan;
- b. petani;
- c. tukang ojek;
- d. buruh harian lepas;
- e. tukang kayu mandiri;
- f. tukang batu mandiri;
- g. pedagang kaki lima;
- h. pedagang keliling;
- i. juru parkir;
- j. sopir mandiri;
- k. pekerja sosial keagamaan;
- l. pekerja sosial masyarakat;
- m. pemulung;
- n. tukang becak;
- o. petugas sampah;
- p. pekerja informal lainnya.

(3) Tata cara pendaftaran pekerja rentan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Data Pekerja Rentan bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. Sumber data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 7

Data Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa informasi mengenai:

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan;
- c. Tempat dan Tanggal Lahir;
- d. Nomor Handphone; dan
- e. Jenis Pekerjaan.



## BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Pembiayaan Perlindungan Pekerja Rentan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. TJSL Perusahaan;
- c. Partisipasi ASN Kota Tegal;
- d. partisipasi masyarakat Daerah; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### Pasal 9

Sumber pembiayaan perlindungan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 10

Sumber pembiayaan perlindungan pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b berupa partisipasi iuran disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.

### Pasal 11

Sumber pembiayaan perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c berupa:

- a. Setiap ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat berpartisipasi melindungi pekerja rentan pada program jaminan Social ketenagakerjaan paling sedikit 1 (satu) pekerja rentan;
- b. Partisipasi ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memberikan iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan.
- c. Iuran kepesertaan dihimpun oleh Perangkat Daerah tempat kedudukan ASN, dan/ atau oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.

### Pasal 12

Sumber pembiayaan perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d berupa partisipasi iuran dari individu masyarakat warga Daerah.

BAB . . .



## BAB VI IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 13

Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebesar Rp16.800/bulan/orang (enam belas ribu delapan ratus rupiah per bulan per orang).

### Pasal 14

- (1) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, yang bersumber dari partisipasi ASN adalah sebagai berikut:
  - a. iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c dihimpun oleh petugas Perangkat Daerah;
  - b. BPJS Ketenagakerjaan mengajukan permintaan pembayaran iuran kepada petugas Perangkat Daerah;
  - c. permintaan pembayaran iuran dilakukan dengan melampirkan bukti pendaftaran Pekerja Rentan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - d. petugas Perangkat Daerah; melakukan pembayaran iuran menggunakan *Virtual Account* pada kanal pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, yang bersumber dari TJSL Perusahaan, partisipasi masyarakat, atau sumber dana lain adalah sebagai berikut:
  - a. iuran diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. BPJS Ketenagakejaan memproses pembayaran iuran.

## BAB VII JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

### Pasal 15

Jangka waktu kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, paling singkat selama 3 (tiga) bulan.

Pasal . . .

Pasal 16

Kepesertaan Pekerja Rentan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
- c. peserta mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat total tetap;
- d. peserta tidak lagi termasuk kategori pekerja rentan;

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan ini dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 18

BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah, perusahaan, perorangan dan/ atau kelompok yang berperan aktif dalam Program Mas Dedi Memang Jantan.

Pasal 19

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dapat berupa:

- a. sertifikat;
- b. plakat; atau
- c. penghargaan dalam bentuk lain.

Pasal 20

Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal.

BAB . . .

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
WALI KOTA TEGAL,

ttd


DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 16 Agustus 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SRI PRIMAWATI INDRASWARI  
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIPTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003